



PUTUSAN
Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXX, tempat tanggal lahir Tegalbadeng, 30 Desember 1982, Nik xxxxxx, (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidika SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxnegara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Nomor Handphone xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

XXX, tempat tanggal lahir Tegalbadeng, 03 November 1984, Nik xxxxxxxxxxxxur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Nomor Handphone xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr tanggal 03 Juli 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 27 April 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxx, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, selama 16 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxxxx.
 - 3.2 xxxxxxxx pendidikan SD dan saat ini dua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama **sherli** dari Kintamani dan telah menikah siri dengan Tergugat .
 - 4.2 Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena hanya memberi nafkah 50.000 ribu dalam satu bulan.
 - 4.3 Tergugat apabila berkata-kata dan berucap selalu membuat Penggugat sakit hati sehingga Penggugat merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang istri.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada agustus 2022 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat tinggal di xxxx Jembrana, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxxxx.
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx anak tersebut dalam asuhan Penggugat diberikan kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* untuk hadir di persidangan.

Bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tetapi Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak *in casu*, yaitu posita angka 9 dan petitum angka 3.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. xxxxxxtertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, bermeterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di xxxxxxJembrana, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan hingga sekarang sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena sering ada masalah rumah tangga yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh masalah keuangan dan karena pernikahan Tergugat dengan istri baru Tergugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelas yang lalu, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga masing-masing, Penggugat tinggal di rumah orangtua dan Tergugat dengan istri baru Tergugat, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan karena saksi telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun kembali.

2. **xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar bahkan saat ini sudah pisah rumah.
- Bahwa saksi seringkali mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut, karena Tergugat menikah lagi.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelas bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama keluarga dan Tergugat dengan istri baru, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain sebagaimana suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan karena keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan perceraian, tetapi mencabut gugatan hak asuh anak dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.2. Dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat secara hukum mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim tidak dapat mewajibkan mediasi tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, bukti otentik, mengikat dan sempurna membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk di wilayah hukum Jembrana, sehingga Pengadilan Agama Negara berwenang secara relative memeriksa, mengadili menyelesaikan gugatan Penggugat.
- Bukti P.2, bermaterai secukupnya (*nazegeling*), adalah otentik, mengikat dan sempurna, bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio* dan Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.
- Dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 285 RBg.
- Materi kesaksian saksi Penggugat adalah tentang pertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan perselisihan/perbedaan tempat tinggal antara

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan sebab seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 307 hingga 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar karena Tergugat menikah lagi dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama sebelas bulan berturut-turut dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan materi kesaksian saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak sebelas bulan yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadloir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan).

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 135 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak telah dicabut, maka tentang itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.000,00,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, siding dibantu oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Negara

Sholihuddin, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Ngr.